



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 263 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RAHIN**, bertempat tinggal di Dusun VII KP. Banten, Desa Silau Rakyat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
2. **SUHERI**, bertempat tinggal di di Dusun VII KP. Banten, Desa Silau Rakyat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gindo Nadapdap, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Perkumpulan Bantuan Hukum (PBH) Soliratitas di Jalan Bahagia By Pass, Nomor 49 A, Kelurahan Sudi Rejo II, Kecamatan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. SOELOENG LAOET, berkedudukan di Jalan Hos Cokroaminoto, Nomor 16/36, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sofyan Tambunan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum, dari kantor Advokat Tambunan & Partners, berkantor di Jalan Hindu, Nomor 15, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan Surat Pensiun Para Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu:

Surat Nomor 77/2/SK/VIII/2016, tertanggal 13 Agustus 2016; Hal : Pensiun, yang ditujukan kepada Rahim dan Suheri (ic. Penggugat I dan Penggugat II), Bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;

3. Menyatakan Tindakan Tergugat melakukan PHK secara sepihak terhadap Para Penggugat dengan dalih pensiun sebagaimana Surat Nomor 77/2/SK/VIII/2016, tertanggal 13 Agustus 2016; Hal: Pensiun adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pasal 15 ayat (1), jo. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal dan Pasal 151, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai Pasal 15 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Para Penggugat sesuai gaji terakhir yang diterima oleh Para Penggugat sebesar Rp2.200.000,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Penggugat I atas nama : Rahim Masa Kerja 20 Tahun:

- | | |
|---|--------------------|
| (1) Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}2.200.000,00$ | =Rp39.600.000,00 |
| (2) Uang Penghargaan Masa Kerja : $7 \times 2.200.000,00$ | =Rp15.400.000,00 + |
| Jumlah : | =Rp55.000.000,00 |
| (3) Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp}55.000.000,00$ | =Rp 8.250.000,00 + |
| Total ----- | =Rp63.250.000,00 |

Penggugat II atas nama : SUHERI Masa Kerja 22 Tahun 10 bulan:

- | | |
|---|------------------|
| (1) Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.200.000,00$ | =Rp39.600.000,00 |
| (2) Uang Penghargaan Masa Kerja: $8 \times \text{Rp}2.200.000,00$ | =Rp17.600.000,00 |

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : =Rp57.200.000,00

(3) Uang Penggantian Hak : $15\% \times 57.200.000,00 = \text{Rp } 8.580.000,00 +$

Total ----- =Rp65.780.000,00

Dengan Total Uang Pesangon Para Penggugat Rp129.030.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayarkan kekurangan upah proses masing-masing Para Penggugat terhitung sejak tanggal bulan gaji September 2016 s/d bulan Maret 2017, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No.	Para Penggugat	Gaji Pensiun Diterima/bulan	Jumlah Upah/Gaji	Kekurangan Upah proses x bulan	Total Kekurangan Upah Proses
1	Rahim	1.151.125	2.200.000	$1.048.875 \times 7$ bulan	Rp7.342.125,00
2	Suheri	1.235.688	2.200.000	964.312×7 bulan	Rp6.750.184,00
Jumlah Kekurangan Upah Proses Para Penggugat sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua				Rp14.092.309,00	(empat belas juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua)

6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij vooraad*);

7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara. Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*et aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Tentang Petitum Gugatan Bertentangan Dengan Posita.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn. tanggal 3 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebagaimana tertera dalam putusan ini sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 80/Kas/2017/PHI.Mdn. jo. Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan tertanggal 03 Juli 2017, dengan Register Perkara Nomor 85/Pdt. Sus-PHI/ 2017/PN-Mdn;

Selanjutnya Mengadili Sendiri Serta Memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi untu seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pensiun Para Pemohon Kasasi yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi, yaitu:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor 77/2/SK/VIII/2016, tertanggal 13 Agustus 2016; Ha : Pensiun, yang ditujukan kepada Rahim dan Suheri (ic. Para Pemohon Kasasi), bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;

3. Menyatakan Tindakan Termohon Kasasi melakukan PHK secara sepihak terhadap Para Pemohon Kasasi dengan dalih pensiun sebagaimana Surat Nomor 77/2/SK/VIII/2016, tertanggal 13 Agustus 2016; Hal : Pensiun adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pasal 15 ayat (1), jo. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal dan Pasal 151, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai Pasal 15 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Para Pemohon Kasasi sesuai gaji terakhir yang diterima oleh Para Pemohon Kasasi sebesar Rp2.200.000,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Pemohon Kasasi I atas nama : RAHIM Masa Kerja 20 Tahun:

(1) Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}39.600.000,00$

(2) Uang Penghargaan Masa Kerja : $7 \times 2.200.000,00 = \text{Rp}15.400.000,00$

Jumlah : $= \text{Rp}55.000.000,00$

(3) Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp}55.000.000,00 = \text{Rp} 8.250.000,00$

Total ----- $= \text{Rp}63.250.000,00$

Pemohon Kasasi II atas nama : SUHERI Masa Kerja 22 Tahun 10 bulan :

(1) Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}39.600.000,00$

(2) Uang Penghargaan Masa Kerja : $8 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp} 17.600.000,00 +$

Jumlah : $= \text{Rp}57.200.000,00$

(3) Uang Penggantian Hak : $15\% \times$

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.200.000,00

=Rp 8.580.000,00 +

Total ----- =Rp65.780.000,00

Dengan Total Uang Pesangon Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asal Rp129.030.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar upah selama proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal bulan gaji September 2016 sd. Bulan Maret 2017 dikurangi dengan gaji pensiun yang telah diberikan oleh Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi;

6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar tunjangan perumahan kepada Para Pemohon Kasasi terhitung sejak bulan April 2015 s/d bulan Agustus 2016 (16 bulan), dengan rincian tunjangan perumahan sebagai berikut:

Pemohon Kasasi I (Rahim) dengan tunjangan perumahan selama 16 bulan:

25 upah per bulan sebesar Rp550.000,00 x 16 = Rp8.800.000,00
(delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Pemohon Kasasi II (Suheri) dengan tunjangan perumahan selama 16 bulan:

25 upah per bulan sebesar Rp550.000,00 x 16 = Rp8.800.000,00
(delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aqua et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 26 Juli 2017 dan kontra

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi tanggal 6 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan Pensiun *a quo* telah sesuai dan memenuhi Pasal XVI ayat (2.i.c) dan 2.5.B PKB periode 2015-2017 antara BKS-PPS dengan PP.FSP.PP.SPSI, sehingga mengikat;
2. Bahwa terhadap pekerja qq Para Pemohon yang pensiun diberikan hak pensiun dan biaya pengobatan termasuk istrinya hingga Para Penggugat meninggal, dan jika sudah meninggal maka istri selaku ahli waris memperoleh hak pensiun 50 % (persen) dari yang biasa diterima;
3. Bahwa pemberian hak pensiun demikian beralasan dikuatkan dan lagipula sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung dalam jangka waktu lama pada perusahaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RAHIM dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **RAHIM**, 2. **SUHERI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)